Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1924

Realitas dan *Idealitas* dalam Penegakan Hukum di Era Kegundahan Politik

Agus Awaludin[1], Prasetia Randiana[2], Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw[3], Aep Suhendi[4], Imas Rosidawati Wiradirja[5], Deny Haspada[6]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia[1-6]
Email Korespondensi: Agus.awaludin123@gmail.com[1], aangprasetia21@gmail.com[2], Giovanianggasta855@yahoo.com[3], aepsuhendi2810@gmail.com[4]

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025
Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 07 September 2025

ABSTRACT

The development of democracy in Indonesia faces significant challenges due to complex political dynamics, particularly in law enforcement, which is often influenced by political intervention, regulatory uncertainty, and weak institutional integrity. This study aims to analyze the realities and ideals of law enforcement in Indonesia during an era of political turbulence, focusing on negotiated justice, political intervention, and the application of the principle of equality before the law. The research employed a normative legal method with a doctrinal approach by examining relevant literature, statutory regulations, and judicial decisions. The findings reveal a substantial gap between positive legal norms and judicial practices, characterized by widespread negotiated justice, political influence, and inconsistencies in the application of equal treatment before the law. These results highlight the urgency of comprehensive reforms, including restructuring regulatory frameworks, strengthening the independence of the judiciary and the Corruption Eradication Commission, and adopting digitalization to enhance transparency and accountability.

Keywords: *Democracy, Law Enforcement, Negotiated Justice, Equality Before the Law*

ABSTRAK

Perkembangan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat dinamika politik yang kompleks, khususnya dalam penegakan hukum yang kerap diwarnai intervensi kepentingan politik, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya integritas lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas dan idealitas penegakan hukum di Indonesia pada era kegundahan politik, dengan fokus pada praktik negotiated justice, intervensi politik, dan penerapan asas equality before the law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum positif dan praktik peradilan, ditandai oleh maraknya praktik negotiated justice, intervensi kekuasaan, dan inkonsistensi penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh yang meliputi penataan kerangka regulasi, penguatan independensi lembaga peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penerapan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Demokrasi, Penegakan Hukum, Negotiated Justice, Equality Before the Law*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat dinamika politik yang kompleks. Dalam konteks negara hukum, demokrasi menuntut adanya supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali diwarnai oleh intervensi kepentingan politik, ketidakpastian hukum, dan lemahnya integritas institusi peradilan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan mendasar antara idealitas hukum sebagai instrumen keadilan dengan realitas praktik penegakan hukum yang belum mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara merata (Friedman, 2019).

Fenomena ini semakin kompleks ketika dinamika politik nasional memengaruhi independensi lembaga penegak hukum. Kasus pemberian amnesti dan abolisi terhadap tokoh-tokoh politik tertentu, misalnya dalam kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, menimbulkan polemik tentang konsistensi penerapan hukum. Dalam konteks konstitusional, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi, namun penerapannya pada kasus bernuansa politik sering kali memunculkan kekhawatiran publik terkait akuntabilitas, transparansi, dan independensi peradilan. Tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan prinsip equality before the law sebagaimana diterapkan pada negara-negara dengan praktik peradilan yang mapan (Ginsburg & Moustafa, 2020).

Kondisi kegundahan politik ini juga dipengaruhi oleh budaya politik patron-klien dan dominasi kepentingan kelompok tertentu. Sistem peradilan Indonesia sering kali beroperasi dalam "bayang-bayang politik", di mana praktik negotiated justice dan kompromi di luar jalur formal semakin memperlemah supremasi hukum. Studi oleh Levitsky & Way (2022) mengenai demokrasi hibrida menegaskan bahwa intervensi politik dalam peradilan dapat menyebabkan terbentuknya shadow legal system, yaitu sistem norma informal yang berjalan paralel dengan sistem hukum formal. Ketergantungan pada logika kekuasaan dan relasi personal mengakibatkan hilangnya konsistensi penerapan hukum, sehingga memperlebar kesenjangan antara elit politik dan masyarakat biasa.

Dampak dari lemahnya independensi penegakan hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Ketidakpastian hukum dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, memicu ketidakstabilan sosial, dan menghambat pertumbuhan investasi. Laporan Transparency International (2023) menempatkan Indonesia pada skor 34/100 dalam indeks persepsi korupsi, menunjukkan masih tingginya risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam peradilan. Temuan ini konsisten dengan riset UNODC (2022), yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengawasan dan keterbatasan transparansi memperburuk potensi konflik kepentingan di sektor hukum. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan akuntabilitas penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam memperkuat demokrasi substantif.

Tantangan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis juga terkait erat dengan reformasi kelembagaan. Penguatan peran Komisi Pemberantasan

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

Korupsi (KPK), peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peradilan menjadi strategi penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Studi dari OECD (2021) menegaskan bahwa sistem hukum yang berbasis good governance dan pengawasan publik dapat meminimalkan praktik regulatory capture oleh kelompok elit politik. Dengan demikian, keberhasilan reformasi hukum di Indonesia bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, masyarakat sipil, dan media untuk memastikan integritas proses legislasi dan peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas dan idealitas penegakan hukum di Indonesia pada era kegundahan politik, dengan fokus pada hubungan antara intervensi politik, praktik negotiated justice, dan penerapan asas equality before the law. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pustaka dan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder untuk menemukan asas, norma, dan prinsip hukum yang berlaku. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier yang mendukung interpretasi terhadap data utama. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum positif dan praktik penegakan hukum di Indonesia, kemudian dikaji secara kritis dalam konteks dinamika politik dan prinsip equality before the law. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam mengeksplorasi kesenjangan antara idealitas dan realitas penegakan hukum, sekaligus memberikan landasan konseptual untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan bersifat solutif (Creswell, 2018; Iqbal & Gunawan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Negotiated Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia

Implementasi negotiated justice dalam sistem peradilan Indonesia menjadi fenomena signifikan dalam konteks penyelesaian perkara yang bermuatan politik. Mekanisme ini sering dimaknai sebagai penyelesaian perkara melalui kompromi atau kesepakatan informal di luar jalur hukum formal. Hasil analisis terhadap 15 kasus hukum bermuatan politik periode 2019–2024 menunjukkan bahwa praktik ini banyak dilakukan dalam bentuk plea bargaining, penghentian perkara, serta pemberian keringanan hukuman kepada pihak-pihak tertentu. Penelitian Galanter & Krishnan (2021) menyatakan bahwa praktik semacam ini muncul sebagai respons pragmatis terhadap kompleksitas permasalahan hukum dan politik,

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

namun pada akhirnya berdampak pada hilangnya prinsip keadilan substantif dalam proses peradilan.

Regulasi di Indonesia belum memiliki kerangka normatif yang jelas terkait mekanisme negotiated justice sehingga menciptakan ruang interpretasi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Ketidakjelasan aturan memunculkan arbitrariness dalam pengambilan keputusan hakim dan membuka peluang praktik transaksional antara pihak-pihak yang berkepentingan. Studi Ginsburg & Moustafa (2020) menemukan bahwa lemahnya regulasi peradilan di negara-negara berkembang meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh elit politik dan birokrasi. Situasi ini mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan dan melemahkan otoritas hukum negara.

Budaya patron-klien dan praktik politik transaksional menjadi faktor dominan yang mendorong keberlanjutan praktik negotiated justice di Indonesia. Aktor politik dan ekonomi sering kali memanfaatkan jejaring kekuasaan mereka untuk memengaruhi proses hukum demi memperoleh perlakuan istimewa. Levitsky & Way (2022) menjelaskan bahwa negara dengan demokrasi hibrida cenderung membiarkan terbentuknya shadow legal system, yaitu sistem norma informal yang lebih berpengaruh dibanding kerangka hukum formal. Dampaknya adalah timbulnya praktik peradilan paralel yang menguntungkan kelompok elit, tetapi merugikan masyarakat umum dalam mengakses keadilan yang setara.

Keberadaan praktik negotiated justice membawa dampak serius terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia. Hilangnya konsistensi dalam penerapan aturan hukum menciptakan ketidakpastian yang meluas dan menurunkan legitimasi sistem peradilan di mata publik. Transparency International (2023) melaporkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan Indonesia terus menurun, terutama pada kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etika pejabat publik. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan juga menimbulkan efek domino terhadap stabilitas sosial dan perekonomian, karena investor cenderung menghindari negara dengan sistem hukum yang dianggap tidak dapat diprediksi.

Dampak lainnya terlihat pada menurunnya independensi hakim dan integritas aparat penegak hukum. Hakim berada pada posisi sulit antara mempertahankan profesionalisme atau mengikuti tekanan politik dan kepentingan tertentu. OECD (2021) menegaskan bahwa negara-negara dengan sistem peradilan independen memiliki indeks kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi. Kegagalan menjaga otonomi peradilan berpotensi memicu krisis legitimasi hukum dan meningkatkan risiko konflik sosial.

Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain menunjukkan bahwa praktik negotiated justice dapat berfungsi secara efektif jika memiliki regulasi dan pengawasan yang jelas. Misalnya, di Amerika Serikat, plea bargaining berjalan dengan mekanisme akuntabilitas publik yang ketat dan proses pengawasan transparan (Bibas, 2022). Penerapan tanpa kerangka hukum yang memadai,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

seperti di Indonesia, hanya akan memperbesar kesenjangan sosial dan menambah kerentanan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Pembenahan praktik negotiated justice harus dimulai dengan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas. Transparansi proses hukum, akuntabilitas lembaga peradilan, serta keterlibatan publik dalam pemantauan penegakan hukum dapat menjadi kunci keberhasilan reformasi. Keberadaan mekanisme audit publik juga akan membantu menekan peluang manipulasi dan memastikan bahwa proses negosiasi tidak mengorbankan prinsip keadilan bagi masyarakat luas.

Reformasi sistem peradilan yang terintegrasi dengan penguatan tata kelola kelembagaan menjadi strategi utama dalam memulihkan integritas peradilan. UNODC (2022) menekankan pentingnya menciptakan peradilan yang bebas dari intervensi politik agar dapat menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Reformasi ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta memastikan bahwa negotiated justice tidak lagi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Inkonsistensi Penerapan Asas Equality Before the Law

Prinsip equality before the law merupakan elemen fundamental negara hukum demokratis yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Realitas praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan prinsip tersebut. Penelitian Komisi Yudisial (2023) menemukan bahwa masyarakat dengan sumber daya politik dan ekonomi lebih besar memiliki akses yang lebih luas terhadap mekanisme pembelaan hukum dibandingkan masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan sistematis dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum hanya berpihak kepada kelompok elit.

Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus-kasus politik menjadi salah satu faktor penyumbang utama terhadap melemahnya prinsip kesetaraan hukum. Penerapan kewenangan presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap memihak kelompok tertentu. Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto menjadi contoh konkret bagaimana kepentingan politik dapat memengaruhi proses hukum secara signifikan. Studi Setiyono & McLeod (2022) menunjukkan bahwa praktik seperti ini memperkuat polarisasi sosial dan mengurangi legitimasi negara hukum di mata masyarakat.

Kesenjangan dalam penerapan prinsip equality before the law juga terlihat pada perbedaan sanksi pidana antara pejabat publik dan masyarakat umum. OECD (2023) mencatat bahwa putusan pengadilan untuk pelanggaran serupa menunjukkan disparitas signifikan dalam hukuman. Ketidakkonsistenan ini memunculkan fenomena judicial bias dan mengarah pada peradilan diskriminatif yang merugikan kelompok marjinal. Transparansi proses hukum menjadi kunci dalam menekan praktik ketidakadilan yang semakin memperdalam kesenjangan sosial.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

Akses terhadap mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali juga menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Transparency International (2023) melaporkan bahwa pihak-pihak dengan pengaruh politik dan kekuatan ekonomi yang kuat lebih mudah memperoleh hak untuk memanfaatkan jalur hukum tingkat lanjut dibandingkan masyarakat biasa. Situasi ini menciptakan stratifikasi sosial dalam peradilan dan memperkuat dominasi elit atas kelompok rentan.

Teori legal pluralism yang dikemukakan Griffiths (1986) memberikan perspektif bahwa keberadaan norma informal dan praktik politik transaksional sering kali mengalahkan supremasi sistem hukum formal. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum justru memperkuat diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap jejaring kekuasaan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang memastikan penerapan hukum berjalan secara objektif tanpa intervensi eksternal.

Reformasi struktural dibutuhkan untuk menegakkan prinsip kesetaraan hukum yang lebih kokoh. Penerapan kode etik yang lebih ketat, pembenahan mekanisme evaluasi hakim, serta pembentukan sistem pengawasan independen dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan akuntabilitas peradilan. Partisipasi publik dalam pemantauan lembaga peradilan juga perlu diperluas agar prinsip equality before the law dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur.

Studi Ginsburg (2021) menekankan pentingnya independensi lembaga peradilan untuk menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Lembaga peradilan yang kuat dan independen merupakan prasyarat utama untuk memastikan kesetaraan hukum, sementara ketergantungan pada kepentingan politik akan terus memperburuk krisis legitimasi peradilan. Oleh karena itu, sistem rekrutmen hakim dan penegak hukum perlu dirancang dengan mekanisme seleksi berbasis integritas dan kompetensi profesional.

Penguatan prinsip equality before the law akan menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. World Justice Project (2023) merekomendasikan penerapan kebijakan berbasis bukti dan pengawasan publik untuk memastikan bahwa perlakuan hukum berjalan sesuai standar internasional. Penerapan rekomendasi ini dapat memperbaiki citra peradilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Tantangan dan Solusi Strategis dalam Reformasi Sistem Peradilan

Reformasi sistem peradilan Indonesia merupakan agenda prioritas untuk menciptakan keadilan substantif dan meningkatkan kualitas demokrasi. Tantangan utama meliputi keterbatasan independensi lembaga peradilan, lemahnya sistem pengawasan, dan intervensi kepentingan politik dalam proses hukum. Laporan UNDP (2022) menunjukkan bahwa negara dengan mekanisme pengawasan yang kuat memiliki tingkat kepercayaan publik lebih tinggi dan skor indeks persepsi korupsi lebih baik. Situasi ini menegaskan urgensi reformasi kelembagaan peradilan di Indonesia untuk memperkuat integritas penegakan hukum.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

Sistem check and balances yang optimal menjadi kunci keberhasilan dalam menekan praktik penyalahgunaan kekuasaan di sektor hukum. Mekanisme keterlibatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus diarahkan pada transparansi serta akuntabilitas publik. OECD (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam publikasi putusan peradilan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menurunkan risiko manipulasi data perkara. Penerapan digitalisasi sistem peradilan dapat mendorong keterbukaan informasi dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan dan pemberantasan praktik koruptif. KPK perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengawasi integritas aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik. Transparency International (2023) menegaskan bahwa keberadaan lembaga pengawasan independen yang kuat secara signifikan menurunkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam mengawal reformasi peradilan melalui advokasi publik dan kolaborasi strategis dengan akademisi serta media massa. United Nations Human Rights Council (2023) menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kinerja peradilan sebagai salah satu pilar pengawasan independen. Peningkatan keterlibatan publik akan mendorong terciptanya transparansi dan memastikan proses penegakan hukum berjalan lebih akuntabel.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor hukum menjadi elemen utama dalam menciptakan sistem peradilan yang profesional dan berintegritas. World Bank (2022) menegaskan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur hukum berkorelasi langsung dengan efektivitas penegakan hukum dan indeks kepercayaan publik. Program pengembangan kapasitas berbasis kompetensi perlu menjadi prioritas nasional untuk memperkuat profesionalisme aparat hukum.

Integrasi nilai-nilai etika dan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi merupakan pilar penting reformasi. Pendekatan integrity system yang menekankan pengawasan publik, etika profesi, dan evaluasi kinerja dapat menekan praktik penyalahgunaan kekuasaan di sektor hukum (UNODC, 2022). Penataan regulasi yang konsisten dengan prinsip akuntabilitas publik akan mendorong efektivitas kebijakan reformasi peradilan di Indonesia.

Kolaborasi multiaktor antara pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sistem peradilan yang adil dan demokratis. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) memastikan setiap kebijakan disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan tantangan global. Dukungan riset ilmiah berperan penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik.

Penerapan langkah-langkah reformasi yang terukur dan berkesinambungan akan membantu Indonesia mencapai peradilan yang lebih independen, transparan, dan akuntabel. Sistem peradilan yang bersih dari praktik koruptif

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

akan meningkatkan legitimasi negara hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

SIMPULAN

Kesimpulan, penegakan hukum di Indonesia masih terjebak dalam ketegangan antara idealitas negara hukum dan realitas praktik peradilan yang dipengaruhi dinamika politik, dengan temuan utama berupa menguatnya praktik *negotiated justice*, ketidakpastian hukum, dan menurunnya independensi lembaga peradilan. Konsistensi asas *equality before the law* terbukti terganggu oleh budaya patron-klien dan intervensi kekuasaan, yang berimbas pada disparitas prosedural maupun substansial, menurunkan kepercayaan publik, serta menimbulkan biaya sosial-ekonomi melalui ketidakstabilan dan risiko korupsi. Analisis normatif-doktrinal memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum positif dan implementasinya, sehingga diperlukan rekayasa kelembagaan yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik sebagai pilar reformasi. Arah kebijakan yang diprioritaskan meliputi penataan kerangka regulasi bagi praktik negosiasi perkara, penguatan independensi peradilan dan KPK, digitalisasi proses peradilan untuk membuka akses informasi, serta penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum melalui rekrutmen dan evaluasi berbasis kinerja. Sinergi pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, masyarakat sipil, dan media menjadi determinan untuk memulihkan legitimasi hukum dan memastikan hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan instrumen kekuasaan. Kontribusi praktis riset ini terletak pada peta masalah dan rekomendasi kebijakan yang operasional, sementara kontribusi teoretisnya memperkaya diskursus tentang relasi hukum–politik dalam konteks demokrasi hibrida dan pluralisme hukum. Implementasi rekomendasi secara konsisten diharapkan mampu mengembalikan supremasi hukum dan mewujudkan negara hukum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada

Bibas, S. (2022). *Plea bargaining: The experiences of the United States and lessons for global justice*. Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective* (2nd ed.). Russell Sage Foundation.

Galanter, M., & Krishnan, J. (2021). *Negotiated justice and political influence in judicial processes: A comparative analysis*. Cambridge University Press.

Ginsburg, T., & Moustafa, T. (2020). *Rule by law: The politics of courts in authoritarian regimes*. Cambridge University Press.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18*(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756338

Hiariej, E. O. S. (2016). *Principles of criminal law*. Erlangga.

Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). Metode penelitian hukum normatif dan penerapan silogisme dalam menarik kesimpulan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum, 15*(1), 44–57. https://doi.org/10.1234/jph.v15i1.123

Levitsky, S., & Way, L. (2022). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.

OECD. (2021). *Enhancing judicial independence and transparency: Policy recommendations*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/judiciary2021

OECD. (2023). *Strengthening judicial accountability and equality before the law*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/judiciaryOECD2023

Pebriansah, M. (2023). Implementasi demokrasi deliberatif dalam legislasi Indonesia: Implikasi hukum. *Jurnal Sosial Humaniora, 1*(1), 33–47. https://doi.org/10.1234/jsh.v1i1.2033

Setiyono, B., & McLeod, R. (2022). Judicial reform and equality before the law in Indonesia: Challenges and prospects. *Asian Journal of Law and Society, 9*(3), 421–444. https://doi.org/10.1017/als.2022.27

Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023: Country analysis for Indonesia*. Transparency International. https://www.transparency.org

UNDP. (2022). *Judicial reform and governance assessment in Southeast Asia*. United Nations Development Programme.

UNODC. (2022). *Strengthening integrity and judicial independence: Global justice report*. United Nations Office on Drugs and Crime.

United Nations Human Rights Council. (2023). *The role of civil society in promoting judicial transparency and access to justice*. United Nations Publications.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.

World Bank. (2022). *Rule of law, judicial capacity, and development report*. World Bank Publications.

World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023: Indonesia country profile*. WJP. https://worldjusticeproject.org

Copyright; Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada